



**PENETAPAN**  
**Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK7304022212720001, tempat tanggal lahir Tombolo, 22 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Jnp. tanggal 8 Mei 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 5 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;

*Halaman 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B. 118/KUA.21.07.03/PW.01/05/2020 tanggal 06 Mei 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan menjalin cinta selama kurang lebih 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun karena jika anak Pemohon dipaksakan menikah maka pendidikan anak Pemohon tersebut akan terhenti sedangkan seorang anak harus menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, disamping itu juga organ reproduksi anak Pemohon juga belum siap dan juga bisa menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon sehingga rentan akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Bahwa atas penasihatan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelumnya Majelis telah meminta keterangan dari anak Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya dalam persidangan menyatakan kesanggupannya untuk segera menikah karena khawatir akan terjadi sesuatu yang dilarang apabila keduanya tidak segera menikah ;

Bahwa Majelis juga telah meminta keterangan dari orang tua calon suami dari anak Pemohon yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Isla, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kabupaten Jeneponto dan dalam keterangannya di depan persidangan menyatakan harus segera menikahkan kedua anak tersebut karena khawatir akan terlalu jauh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;

Halaman 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7304022212720001 tertanggal 1 Desembr 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7304020210060087 tertanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2) ;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.03/PW.00/42/2004 Tanggal 14 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P3) ;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 7304CLT1205201009610 tertanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4) ;
5. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B.118/KA.21.07.03/PW.01/05/2020 Tanggal 6 Mei 2020 yan ikeluarkan olh Kantor Ursan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P5) ;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten

Halaman 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXi tetapi anak tersebut belum cukup umur ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Hotel di Makassar dengan penghasilan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa kedua anak tersebut sudah mendesak untuk dinikahkan karena dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;
  - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah pernah datang melamar anak Pemohon tersebut dan sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak ;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk menikah ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai calon mertua dari Rahmat Hidayat yang juga sepupu Saksi ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX tetapi anak tersebut belum cukup umur ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Hotel di Makassar dengan penghasilan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;;

Halaman 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut sudah mendesak untuk dinikahkan karena dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah pernah datang melamar anak Pemohon tersebut dan sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak ;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk menikah ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jeneponto, sehingga oleh karena itu perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Jeneponto sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Mimi Sasmitha Saridewi tersebut segera mungkin dinikahkan dengan Hidayat R demi kebaikan mereka berdua, oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Jeneponto sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P4 ( fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa benar seorang anak yang bernama Mimi Sasmitha Saridewi adalah anak dari Ruddin dan Nuraeni yang lahir pada tanggal 10 Desember 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P5 telah menerangkan bahwa benar maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea karena anak Pemohon belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya mengenai tentang hubungan anak Pemohon dan calon suaminya yang mana keduanya harus segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan telah bersesuaian satu dengan yang lain sesuai Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon istrinya sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea ;
2. Bahwa anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun (bukti P4) ;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah mengenal dan menjalin cinta dan sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;
4. Bahwa anak Pemohon merasa sanggup untuk menjadi istri dari calon suaminya setelah menikah nanti ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia

*Halaman 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Jnp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon mencapai 19 tahun karena jika anak Pemohon dipaksakan menikah maka pendidikan anak Pemohon tersebut akan terhenti sedangkan seorang anak harus menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, disamping itu juga organ reproduksi anak Pemohon juga belum siap dan juga bisa menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon sehingga rentan akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon atas nama Sukma Ayu binti Syamsuddin belum mencapai usia 19 tahun namun terbukti di persidangan anak Pemohon tersebut sudah aqil balik ;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dan calon suaminya sudah menunjukkan kedewasaannya dan bersedia menikah tanpa dipaksa siapapun serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan harus segera dinikahkan karena dikhawatirkan antara keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 Ayat (1) kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum Al Asybah Wa Al Nazhoir Halaman 62 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

### الضرر يدفع بقدر الا مكان

Artinya : “Sesuatu yang membahayakan (kemudharatan) itu sedapat mungkin harus dihindarkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 8 Hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Sulastrisuhani, S.H.I. sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nurfajri Tahir, S.H. I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

**Sulastrisuhani, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nurfajri Tahir, S.H.I**

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
|----------------|---------------|

Halaman 10 dari 8 Hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 110.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 216.000,00</b>

( dua ratus enam belas ribu rupiah )